



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DUMAI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
(STT DUMAI)

Alamat : Jl. Utama Karya Bukit Batrem II Dumai
HP. 0821 7434 2828 Email : akademik@sttdumai.ac.id
Website : sttdumai.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
Nomor : 004/SK-KET/STT-DMI/IV/2014

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan ini:

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Dumai tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- d. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Ketua Tentang Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.
- Kedua : Apabila terdapat Kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan Di : Dumai
Pada Tanggal : 05 September 2014

Ketua

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
Dra. Hj. Siriyana, MP.
NIP. 19630312 199112 2 001

SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi Teknologi Dumai yang selanjutnya disebut STT Dumai adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam ilmu teknologi .
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal STT DUMAI yang selanjutnya adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STT Dumai secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI, adalah kegiatan LPMI yang melakukan audit mutu pendidikan tinggi secara sistemik oleh Pusat Penjaminan Mutu STT Dumai .
- d. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan STT Dumai yang selanjutnya disebut LPMI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan.
- e. Gugus Penjaminan Mutu Prodi yang selanjutnya disingkat GPM adalah organ yang melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistemik di prodi.
- f. Penetapan standar Mutu adalah Penentuan standar mutu yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik.
- g. Kebijakan Mutu adalah kebijakan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- a. SPMI STT Dumai bertujuan untuk menciptakan suatu proses akademik, manajemen, dan sistem informasi terhadap seluruh Sivitas Akademika STT Dumai secara Sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- b. SPMI STT Dumai berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 3

Tujuan sistem penjaminan mutu internal STT Dumai:

- a. Terwujudnya Pemenuhan Standar Mutu STT Dumai secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- b. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
- c. Terwujudnya semua unit di STT Dumai untuk bekerja mencapai tujuan standar untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Dumai.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi tim Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teknologi Dumai terdiri atas:

- a. Ketua LPMI
- b. Sekretaris LPMI
- c. Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Bagian Pertama

Pasal 5

Ketua LPMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan STT Dumai secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ketua LPMI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran LPMI
- b. Pelaksanaan Pengembangan sistem pembelajaran
- c. Pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu
- f. Pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu dan proses pembelajaran
- g. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan
- h. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran
- i. Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil audit internal disemua unit kerja, beserta tindak lanjut perbaikan dan dokumentasinya

Bagian Kedua

Pasal 7

Sekretaris LPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas membantu mempersiapkan dan mewakili ketua LPMI dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan STT Dumai.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretaris LPMI menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu, mempersiapkan rencana program dan anggaran LPMI
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem pembelajaran
- c. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu pembelajaran
- d. Membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan
- g. Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran
- h. Memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran penjaminan mutu pendidikan
- i. Melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan proses pembelajaran
- j. Sewaktu-waktu mewakili ketua dalam urusan-urusan keadministrasian LPMI
- k. Menyusun dan mempersiapkan laporan LPMI pada akhir tahun anggaran

Bagian Ketiga

Gugus Penjaminan Mutu

Pasal 9

1. Gugus Penjaminan Mutu Internal LPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Butir c mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi program kegiatan penjaminan mutu di masing-masing program studi.
2. Gugus Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Ketua STT Dumai melalui Ketua LPMI STT Dumai .

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Gugus penjaminan mutu LPMI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pengembangan SPMI Perguruan Tinggi, Sistem Informasi dan Akreditasi;
- b. Menyusun rancangan pelaksanaan Penjaminan Mutu, Kebijakan SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, Manual Prosedur, SOP atau Instruksi Kerja (IK);
- c. Mengkoordinasikan AMI dan tindak lanjut hasil audit;
- d. Menyusun Standar Mutu Pendidikan Tinggi STT Dumai ;
- e. Memfasilitasi Penyusunan Dokumen Akreditasi BAN-PT
- f. Menyusun dan mengembangkan borang evlauasi diri internal, mengaudit mutu akademik dan non akademik serta melaksanakan penilaian kinerja STT Dumai .
- g. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan beban kinerja dosen

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diuraikan ke dalam bidang-bidang pengendalian dokumen mutu; evaluasi penjaminan mutu akademik; dan penyusunan laporan penjaminan mutu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 12

Ruang lingkup sistem penjaminana mutu STT Dumai yakni:

- a. Pengembangan standar mutu dan audit dalam bidang pendidikan
- b. Pengembangan standar mutu dan audit dalam bidang penelitian
- c. Pengembangan standar mutu dan audit pengabdian dalam bidang kepada masyarakat
- d. Pengembangan standar mutu dan audit dalam bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- e. Pengembangan standar mutu dan audit dalam bidang Kerjasama

BAB III

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 13

1. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STT Dumai untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan mahasiswa, dosen, orangtua serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada stanar nasional pendidikan tinggi
2. Uraian kebijakan Sistem Penjaminan Mutu STT Dumai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian dari peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PASAL 14

1. Mekanisme sistem penjaminan mutu diwujudkan dalam satu siklus penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dna peningkatan standar secara berkelanjutan.
2. Pelaksanaan sisklus sistem penjaminan mutu STT Dumai didukung melalui empat dokumen yaitu:
 - a. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal
 - b. Manual sistem penjaminan mutu internal
 - c. Standar mutu
 - d. Prosedur Mutu dan Formulir

BAB V

PENETAPAN STANDAR MUTU INTERNAL

PASAL 15

1. Penetapan Standar Mutu Internal STT Dumai mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditambahkan dengan standar kemahasiswaan dan Alumni, dan standar kerja sama.
2. Setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan Buku Manual Standar.
3. Penetapan standar pada masing-masing unit kerja di STT Dumai mengacu kepada standar yang disesuaikan dengan masing-masing unit kerja.

BAB VI

PELAKSANAAN STANDAR MUTU INTERNAL

PASAL 16

Pelaksanaan standar mutu internal merupakan penerapan standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan yang sudah ditetapkan STT Dumai.

BAB VII

EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

PASAL 17

1. Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar mutu selama proses implementasi di unit kerja
2. Evaluasi dilaksanakan tengah tahunan dan tahunan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Audit Mutu Internal adalah kegiatan audit mutu di bidang akademik sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui akar permasalahan yang bertujuan untuk mencari solusi dari akar permasalahan tersebut.

BAB IX

PENGENDALIAN STANDAR

Pasal 18

1. Pengendalian standar merupakan tindakan korektif untuk memastikan pemenuhan sasaran dalam standar.
2. Pengendalian dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat prodi dan institusi

BAB X

PENINGKATAN STANDAR

Pasal 19

Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan tingkat standar mutu setelah standar mutu yang ditetapkan tercapai.

BAB XI

PENUTUP

Peraturan Ketua ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Demikian Surat Keputusan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti.

Dumai, 05 September 2014

Ketua



Dra. Hj. Sirlvana, MP

SEKOLAH TINGGI TEKNIK DAN SAINS
NIP. 196303121991122001



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**LPMI
STT DUMAI**



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**JL. UTAMA KARYA, BUKIT BATREM,
DUMAI, RIAU - 28811**



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DUMAI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
(STT DUMAI)

Alamat : Jl. Utama Karya Bukit Batrem II Dumai
HP. 0821 7434 2828 Fax. (0765) 35461 Email : akademik@mail-sttdumai.ac.id
Website : stt-dumai.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI (STT) DUMAI
NO : 235 /SK-KET/SPMI-STT-DMI/SK/VII/2019

Tentang


**BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STT Dumai yang berisikan tentang kebijakan mutu, perlu disusun panduan mengenai SPMI tersebut;
2. Bahwa pemberlakuan panduan SPMI ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Izin Pendirian STT Dumai No:123/D/0/2003 tanggal 5 Agustus 2003.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan.
7. Statuta Sekolah Tinggi Teknologi Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Dumai tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan STT Dumai.
- Kedua : Buku Kebijakan Mutu SPMI berlaku sejak tanggal 18 Juli 2019.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 18 Juli 2019

Ketu STT Dumai,

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI
Dra. Hj. Sirlyana, MP.
NIP. 19630312 1991 12 2 001

Tembusan Yth :





1. Ketua YLPI
2. Ketua Prodi di Lingkungan STT Dumai
3. Puket I STT Dumai
4. Puket II STT Dumai
5. Arsip

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (LPMI STT DUMAI)

	<p style="text-align: center;">Sekolah Tinggi Teknologi Dumai Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/</p>	Kode/Nomor : KBJK/ LPMI/001
		Tanggal: 18 Juli 2019
KEBIJAKAN LPMI		Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 10

KEBIJAKAN Sistem Penjaminan Mutu Internal

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		3 Juli 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		11 Juli 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		18 Juli 2019
Penetapan				18 Juli 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		20 Februari 2020

KATA PENGANTAR


Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (STT Dumai) dilaksanakan sebaik-baiknya demi memenuhi tuntutan *stakeholder*. Segala kegiatan implementasinya dilakukan dengan asas perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Dalam penerapannya diperlukan **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan SPMI)** agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan STT Dumai.

Kebijakan SPMI STT Dumai ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Biro yang ada di lingkungan STT Dumai.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur. Para pengelola bidang akademik maupun non akademik dapat mengacu pada Standar-standar penjaminan mutu yang telah ditetapkan.

Dumai, 18 Juli 2019

Ketua STT Dumai



Dra. Hj. Sirlyana, MP

NIP. 196303121991122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENDAHULUAN.....	5
I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI.....	6
A. SEJARAH SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (STT DUMAI).....	6
B. VISI	6
C. MISI.....	6
D. TUJUAN.....	7
II. KEBIJAKAN SPMI STT DUMAI	8
A. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	8
B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT KEBIJAKAN SPMI	9
C. ISTILAH DAN DEFENISI DALAM KEBIJAKAN SPMI	9
D. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI	10
E. STRATEGI KEBIJAKAN SPMI	11
F. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SPMI	11

PENDAHULUAN

Landasan pelaksanaan penjaminan mutu diperguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedua kebijakan tersebut merupakan payung yang menyatakan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi (*quality assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi pada saat ini dan kedepannya. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan pada kebijakan pemerintah di atas dan dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh komponen di Sekolah Tinggi Teknologi Dumai (STT Dumai), maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan STT Dumai.

Supaya penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STT Dumai, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Program studi, Lembaga, dan Biro di lingkungan STT Dumai yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya STT Dumai menjadi perguruan tinggi yang unggul, terdepan, dan bermartabat. Oleh karena itulah disusun kebijakan SPMI STT Dumai.

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. SEJARAH SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (STT DUMAI)

Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) yang berkedudukan di Dumai sebelumnya telah berhasil mengelola sebuah perguruan tinggi setingkat akademi yaitu: Akademi Teknik Manajemen Industri (ATMI) Dumai yang didirikan sejak tahun 1985 berdasarkan SK Mendikbud no. 0348/O/1987 tertanggal 20 Juni 1987. Dan telah berhasil menamatkan 226 orang Sarjana Muda (DIII) dibidang studi Teknik Industri dan Manajemen Industri.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap perguruan tinggi dengan tingkat pendidikan strata satu, maka YLPI Dumai mengupayakan perubahan status dari sebuah Akademi ke Sekolah Tinggi dan berhasil dengan keluarnya SK Mendiknas no. 123/D/O/2003

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai memiliki program studi Teknik Industri dan Teknik Informatika serta dalam perkembangannya juga berhasil mengupayakan diselenggarakannya program studi Teknik Sipil sejak tahun 2006.

B. VISI

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022”

C. MISI

1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

D. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia Indonesia seutuhnya, yakni beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahas Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

2. Tujuan Khusus

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan dunia global, berpikir analitis dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya terkini meliputi konsep, metode, aplikasi dan pengembangannya;
- c. Menghasilkan lulusan yang bermoral, jujur, intelektual dan mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi;

II. KEBIJAKAN SPMI STT DUMAI

A. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI STT Dumai disusun agar penjaminan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di STT Dumai berjalan efektif sehingga visi, misi, dan tujuan STT Dumai dapat tercapai. Bahkan dapat meningkatkan kualitas secara berkesinambungan (*continuous improvement*)

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan STT Dumai menetapkan Kebijakan SPMI dibuat dan diberlakukan sebagai:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik pemangku kepentingan di lingkungan STT Dumai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing masing
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu STT Dumai.
4. Bukti tertulis bahwa STT Dumai telah memiliki dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu dalam usaha peningkatan mutu yang terus-menerus.

Kebijakan SPMI STT Dumai mencakup penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di STT Dumai yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI masukan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sumber daya pendukunglainnya)
2. Kebijakan SPMI proses pembelajaran dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Kebijakan SPMI lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS).

Kebijakan SPMI ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik di lingkungan STT Dumai.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI STT Dumai berlaku untuk seluruh unit yang ada di STT Dumai, meliputi :

1. Pimpinan STT Dumai
Pimpinan STT Dumai mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan STT Dumai melalui Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) STT Dumai.
2. Pimpinan Program Studi
Pimpinan program studi sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu dilingkungan Prodi dengan mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI melalui LPMI Prodi
3. Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Pimpinan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/UPT mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Lembaga/Pusat/Badan/Biro/UPT
4. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)
Menetapkan standar mutu, memonitoring, dan mengevaluasi SPMI sesuai lingkup kerja masing-masing Lembaga/Pusat/Badan/Biro/UPT.
5. Unit Audit internal sebagai mitra LPMI dalam melakukan audit terhadap kinerja unit, melihat kepatuhan tiap unit dalam menjalankan aturan dan kebijakan yang berlaku.

C. ISTILAH DAN DEFENISI DALAM KEBIJAKAN SPMI

Buku kebijakan mutu SPMI STT Dumai ini mememua beberapa istilah, yang mana defenisi untuk istilah-istilah tersebut adalah:

1. **Sistem penjaminan mutu internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

2. **Kebijakan** merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
3. **Kebijakan mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu. Kebijakan SPMI antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar dan/atau standar turunan serta prioritas.
4. **Manual mutu** merupakan dokumen utam dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Manual SPMI antara lain bersi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi pelaksana kerja yang harus menjalankan mekanisme atau tugas-tugas yang tersusun dan terikat dalam standar.
5. **Standar mutu** merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja. Standar SPMI berisi antara lain minimum 8 (delapan) standar bagi pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permen Dikbud No. 49 tahun 2014 tentang SNPT dan atau 7 kelompok Standar BAN/PT.

D. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

Tujuan dari kebijakan SPMI STT Dumai dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya serap terhadap lulusan pendidikan menengah;
2. Meningkatkan angka lulusan dan menurunkan angka putus kuliah;
3. Meningkatkan mutu proses belajar mengajar;
4. Meningkatkan karakter dan kompetensi lulusan;
5. Meningkatkan penyerapan lulusan pendidikan tinggi dalam dunia kerja;
6. Meningkatkan intensitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan.

E. STRATEGI KEBIJAKAN SPMI


Strategi yang diterapkan agar tujuan SPMI STT Dumai dapat tercapai adalah:

1. Menetapkan kebijakan mutu STT Dumai dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STT Dumai. Kebijakan mutu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada periode tertentu sehingga Visi, Misi dan Tujuan STT Dumai dapat tercapai..
2. Menindaklanjuti dengan penyusunan manual mutu dan standar mutu sebagai acuan bagi unit-unit pelaksana penjaminan mutu di masing-masing Program studi, Lembaga/Biro atau Badan di lingkungan STT Dumai.
3. Memonitor secara berkelanjutan pelaksanaan pencapaian mutu yang diawasi oleh Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) STT Dumai.
4. Menjadikan Informasi dari Monev dan masukan dari diklat untuk penyempurnaan manual dan pengembangan baku mutu

F. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif, efisien dan bermanfaat dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STT Dumai , maka dalam aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI STT Dumai dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model siklus SPMI-PPEPP (Percanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) hal ini sesuai dengan manajemen SPMI menurut pasal 52 ayat 2 UU No. 12 tahun 2012 yang pada akhirnya mendorong peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*) di STT Dumai.

Siklus SPMI PPEPP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di STT Dumai terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Siklus SPMI

Pelaksanaan siklus SPMI PPEPP ini pada tahap pertama dan kedua merupakan tuntutan untuk membentuk standar-standar dan kemudian standar tersebut yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan (tuliskan apa yang akan dilakukan-lakukan apa yang telah ditulis). *E* yang berarti evaluasi menuntut untuk dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai standar. Berikutnya dilakukan pengendalian terhadap yang dikerjakan/dilakukan, lalu dilakukan upaya tindak lanjut untuk pencapaian target mutu yang telah ditetapkan.

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku penjaminan mutu adalah:

1. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan STT Dumai harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholder*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di STT Dumai harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*.

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi di STT Dumai harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholdersnya* yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di STT Dumai harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.

5. *Upstream management*

Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di STT Dumai dilakukan secara partisipatif dan bukan otoritatif.

G. DAFTAR STANDAR

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Tata Kelola
5. Standar Kemahasiswaan

LPMI STT DUMAI

<https://id.stt-dumai.ac.id>

